BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kenyataannya dalam dunia industri, perlindungan terhadap tenaga kerja masih jauh dari yang diharapkan karena masih banyak terjadi kecelakaan kerja serta potensi bahaya kerja yang dapat membahayakan tenaga kerja. Terkait masalah perlindungan tenaga kerja dari kecelakaan kerja, perusahaan menerapkan sistem manajeman yang dapat melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja dan menghindari kerugian yang besar terhadap perusahaannya. Salah satu sistem manajeman yang harus diterapkan adalah sistem manajeman keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) (Ramli, 2013).

Pertimbangan diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya". Hal tersebut untuk mewujudkan *Zero Accident*, sehingga kelangsungan dari usaha dapat berjalan lebih produktif, aman dan ramah lingkungan (Susihono, 2013).

Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Hasil survei ILO menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat dua terendah di dunia dalam penerapan K3, yaitu menempati urutan ke 152 dari 153 negara. Dipaparkan bahwa dari 15.043 perusahaan berskala besar, hanya sekitar 317 perusahaan (2,1%) yang menerapkan SMK3 dan standar keselamatan kerja

di Indonesia pun merupakan yang paling buruk jika dibandingkan dengan negarangara lain dikawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat dikaitkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia (Kori, 2014).

Menurut data dari PT. Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2010, jumlah kasus kecelakaan kerja mencapai 98.711 kasus, jumlah tersebut mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi 99.491 kasus, 103.074 kasus di tahun 2012 dan menjadi 103.285 kasus di tahun 2013. Pada tahun 2014 terjadi penururan dengan 88.207 kasus, tercatat cacat tetap 37 orang, 1978 orang meninggal dan nilai kompensasi yang dibayarkan mencapai 565 M. Tingginya angka kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (Zulmiyar, 2016).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi kawasan industri dengan 3.019 perusahaan terdaftar, rinciannya 2.291 perusahaan berskala kecil, 546 perusahaan berskala menengah dan 182 perusahaan berskala besar dengan jumlah tenaga kerja 118.484 orang. Berdasarkan hasil survei K3 yang dilakukan oleh PT.Resultant pada bulan Mei 2013 terhadap manajemen dan pekerja di 38 perusahaan di Sumatera Barat, menyebutkan bahwa penerapan dan tingkat budaya K3 diperusahaan sudah berada dilevel *cooperating* atau penerapan dan pelaksanaannya sudah cukup kuat. Tetapi, pada kenyataanya angka kecelakaan kerja selama 2013 di Sumatera Barat sebanyak 957 kasus (Sofyan, 2014).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muhaimin Iskandar selaku Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) bahwa tingginya angka kecelakaan kerja di Indonesia diakibatkan diantaranya: masih lemahnya disiplin dan kesadaran masyarakat akan K3, belum diterapkannya SMK3 secara optimal, serta adanya ketidakseimbangan antara jumlah perusahaan dengan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang K3 (Korry, 2014).

Sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 salah satu cara pencegahan kecelakaan kerja yaitu dilakukan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam menerapkan SMK3 setiap perusahaan wajib melaksanakan lima hal yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Perencanaan adalah bagian dari konsep *Plan-Do-Check-Action* yang menjadi landasan dari suatu Sistem Manajemen yang diaplikasikan dalam SMK3. Proses SMK3 dimulai dengan proses perencanaan yang baik untuk menjamin agar penerapan SMK3 sesuai dengan kebijakan dan sasaran yang diinginkan (e-Journal, 2014).

Program K3 harus melibatkan semua unsur dalam perusahaan dan mencakup seluruh tahap perusahaan sejak rancang bangun sampai operasinya. Perencanaan K3 harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan semua fungsi yang ada dalam perusahaan dan tercermin dalam rencana kerja tiap-tiap fungsi. Rencana kerja disusun dengan memerhatikan empat masukan, yaitu hasil tinjauan awal yang telah dilakukan sebelumnya, hasil analisis risiko yang dilakukan terkait dengan bisnis perusahaan, aspek perundangan terkait aspek K3, serta ketersediaan sumber daya atau kemampuan perusahaan untuk menjalankannya. Perencanaan K3 harus meliputi hasil analisis risiko dan juga evaluasi program tahun sebelumnya (Ramli, 2013).

PT. Semen Padang adalah salah satu perusahaan besar di Sumatera Barat yang memproduksi semen. Pabrik ini didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama NV *Nederlandish Indische Portland Cement Ma'atschappij* (NV NIPCM) dan merupakan pabrik semen yang tertua di Indonesia dengan kapasitas produksi sekitar 5.240.000

ton/tahun dengan total pekerja 1818 orang. PT. Semen Padang dalam proses produksinya menggunakan berbabagai jenis mesin industri. Penggunaan berbagai alat/mesin industri ini akan menimbulkan resiko bahaya pada lingkungan kerja dan tenaga kerja. Untuk mengendalikan berbagai resiko bahaya ditempat kerja perlu penerapan Sitim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (www.semenpadang.co.id, 2015)

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam proses produksinya sejak tahun 2002, yang dikelola oleh biro K3LH. Akan tetapi, pada tahun 2011 ditemukan 12 kasus anggka kecelakaan kerja, tahun 2012 tercatat 11 kasus, tahun 2013 sebanyak 10 kasus dan tahun 2014 sebanyak 12 kasus. Jenis kecelakaan kerja yang terjadi sejak tahun 2011 s/d 2013 umumnya adalah kecelakaan kerja berat. Disamping itu tercacat juga kasus kebakaran, terdapat 16 kasus pada 2011, 17 kasus 2012 dan 8 kasus 2013. Rata-rata kecelakaan kerja yang terjadi akibat ketidak patuhan pekerja terhadap SOP dan kurangnya pengawasan diunit beresiko (diarea tambang dan pabrik) hal ini berakibat pekerja diunit tersebut bekerja tidak menggunakan APD dan berujung kecelakaan kerja.

Berdasarkan data dan hasil wawancara lansung dengan kepala Biro K3LH, PT. Semen Padang telah berusaha menerapkan 5 ketentuan penerapan SMK3 dengan baik, akan tetapi masih terdapat angka kecelakaan kerja dalam pelaksanaan proses produksinya. Hal ini mengisyaratkan penerapan SKM3 di PT Semen Padang belum sepenuhnya berjalan optimal untuk meminimalisir terjadinya angka kecelakaan kerja, karena itulah penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan SMK3 di PT. Semen Padang dalam rangka meminimalisir bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang ada diperusahaan ini.

EDJAJAAN

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang telah dilakukan di PT. Semen Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis penerapan SMK3 di PT. Semen Padang.

1.3.2. Tujuan Khusus

Dari tujuan umum diatas, maka dapat disusun tujuan khusus sebagai berikut:

UNIVERSITAS ANDALAS

- Menganalisis ketersediaan input (kebijakan pemerintah, sumber daya manusia, dana, sarana/prasarana, data dan informasi, jadwal) dalam penerapan SMK3 di PT. Semen Padang
- b. Menganalisis proses (penetapan Kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan dan peningkatan kinerja K3) dalam penerapan SMK3 di PT. Semen Padang
- c. Menganalisis output optimalnya penerapan SMK3 di PT.Semen Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Akademis, sebagai bahan masukan untuk pengembangan wahana ilmu pengetahuan tentang program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diperusahaan.
- b. Perusahaan, sebagai bahan masukan atau informasi dalam menerapkan programprogram Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperusahaan.
- c. Sebagai bahan referensi atau informasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

